

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan berkedudukan sebagai subsistem peradilan pidana terakhir sekaligus sebagai tempat pembimbingan dan pemulihan perilaku dan mental Narapidana. Negara memfasilitasi segala kebutuhan demi pemenuhan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, terutama terhadap Narapidana Perempuan yang hamil dan melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak yang dijamin kepada Narapidana secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut, hak-hak yang dijamin meliputi hak atas kebebasan beribadah, pemenuhan perawatan jasmani rohani, pemenuhan kesehatan serta makanan layak, kegiatan edukatif, bantuan hukum, perlakuan yang manusiawi, jaminan keselamatan kerja, serta hak atas kunjungan kerabat ataupun advokat. Untuk keadaan Narapidana Perempuan yang sedang hamil, pemenuhan hak-hak kesehatan menjadi hal yang utama untuk Narapidana tersebut. Disamping hak dasar yang disebutkan di Undang-Undang Pemasyarakatan, hak-hak tambahan seperti penyediaan lingkungan bersih, hak kesehatan psikis, serta hak untuk mendapatkan kegiatan sehat dan produktif harus diberikan sesuai dengan kondisi Narapidana Perempuan yang hamil dan melahirkan. Penambahan hak-hak tambahan untuk Narapidana Perempuan tersebut perlu menjadi aturan khusus dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan meskipun tidak secara jelas tertulis dalam UU Pemasyarakatan.

Selama 3 (tiga) tahun, Anak yang dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan harus dipenuhi hak-hak nya seperti hak kesehatan dan hak mereka untuk bermain. Anak yang sakit akan segera diperiksa oleh Tenaga Kesehatan terkait untuk dilakukan tindakan. Jika kondisi sudah di tahap serius, Anak dibawa ke rumah sakit terdekat untuk tindakan tambahan. Untuk tindakan pencegahan penyakit, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan program imunisasi untuk Anak dari berbagai macam jenis imunisasi. Untuk hak bermain dapat diwujudkan dengan membuat taman bermain atau penyediaan mainan untuk Anak. Namun pada pelaksanaannya, taman bermain Anak tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu bisa diatasi

dengan pembuatan fasilitas taman bermain Anak di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk mengurangi rasa jenuh Anak dan sebagai kebutuhan rekreasional anak.

Dalam upaya pemenuhan hak Perempuan yang hamil dan melahirkan di Lembaga Pemasarakatan, terdapat hambatan-hambatan seperti rendahnya realisasi APBN di Lembaga Pemasarakatan yang mengakibatkan minimnya akses atau fasilitas medis, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu dalam rangka menanggulangi buruknya penggunaan APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki prosedur, sistem, meningkatkan kualitas pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana. Dengan penggunaan dana yang baik, maka penyediaan fasilitas dan konsistensi Tenaga Kesehatan menjadi semakin baik.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian ini yang pertama, perlunya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Lembaga Pemasarakatan dalam rangka pembangunan kualitas Lembaga Pemasarakatan yang berkemajuan berkeadilan berkemamfaatan. Hal ini bisa dilakukan dengan pemantauan secara rutin mengenai kinerja setiap Lembaga Pemasarakatan melalui laporan setiap bulan. Setiap fungsi bagian dari Lembaga Pemasarakatan harus mempertanggungjawabkan hasil kerja melalui laporan kerja setiap bulan kepada kepala Lembaga Pemasarakatan. Pada bagian kesehatan, Tenaga Kesehatan harus memberikan pendampingan, memeriksa kesehatan, memberikan vitamin rutin baik kepada Narapidana Perempuan ataupun kepada Anak yang dilahirkan di Lembaga Pemasarakatan yang mengalami gangguan kesehatan.

Kedua, perlunya pengambilan aspirasi dari Narapidana Perempuan yang menghuni Lembaga Pemasarakatan mengenai keluhan dan permasalahan yang mereka alami. Berangkat dari kritik dan saran dari Narapidana Perempuan, aspirasi tersebut harus ditampung dan direalisasikan secara cepat dan bertahap. optimalisasi anggaran pemerintah. Lembaga Pemasarakatan yang mendapat anggaran dari pemerintah harus menggunakan anggaran itu dengan baik dan mempertanggungjawabkan.